BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penyaluran pembiayaan murabahah kepada anggota KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan beberapa tahapan diantaranya yang pertama anggota melakukan pengajuan Permohonan Pembiayaan dengan dua tahap yaitu anggota melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan dan anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan data oleh pengelola, dalam pemeriksaan kelengkapan data untuk pegajuan pembiayaan yang diajukan calon anggota terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan objek pembiayaan yang sehat yaitu 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Setelah data dinyatakan lengkap maka tinggal menunggu persetujuan atau penolakan oleh ketua dan pengurus Koperasi. Apabila disetujui maka akan dilaksanakan penandatanganan akad kemudian pencairan dana pembiayaan serta anggota membayar angsuran pertama.
2. Penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh USPPS KPRI Harapan Sejahtera kepada anggota dengan cara menyisihkan dari hasil penjualan. Penerapan bagi hasil dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama dengan cara diangsur dan yang kedua dengan cara tempo. Untuk yang tempo marginnya 10% dan rata-rata lamanya 3-6 bulan, sementara untuk yang metode mengangsur marginnya untuk yang 1 tahun sebesar 10%, 2 tahun 20% dan yang 3 tahun 25%. Pada dasarnya perhitungan margin (keuntungan) pembiayaan murabahah dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh

Nurjati Cirebon menurut analisa penulis sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah.

3. Penerapan akuntansi di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah menggunakan sistem yang mirip dengan sistem di perbankan pada umumnya, jadi untuk pelaporan keuanganya pun sudah otomatis. Senada yang dikatakan oleh Ibu Rini Nur'aeni bahwa sistem yang digunakan oleh KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggunakan aplikasi IBSS *(Integrated Micro Banking System)* dan juga sudah sesuai dengan PSAK No.102 tentang pembiayaan murabahah.

A. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan, maka pada akhir penelitian ini penulis ingin memberikan saran berupa:

1. KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan lebih meningkatkan lagi program pembinaan, pendampingan, pengawasan dan motivasi kepada para anggota yang menerima pembiayaan murabahah sehingga mereka akan terpacu untuk terus konsisten dalam melakukan angsuran pembiayaan murabahah.
2. KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon harus mampu melakukan evaluasi secara berkala terkait pembiayaan murabahah agar permasalahan yang terjadi di koperasi dapat ditangani atau diselesaikan dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema analisis implementasi pembiayaan murabahah diharapkan agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.